

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

NOMOR:166.1 /PM.00.00 /K.SG-07/09/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dalam melakukan pengawasan pada Pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur pada Tanggal 30 Agustus 2023 yang memutuskan bahwa nama-nama Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
1. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Kabupaten/Kota
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 141/HK/K1/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

KESATU Menunjuk Ketua, Anggota Kepala Sekretariat serta Staf PelaksanaDilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Susunan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran yang Tidak Terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat serta Staf Pelaksana Sebagaimana Dimaksud dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas Sesuai dengan Kedudukannya Pada Tim Dengan Rincian Sebagai Berikut:

- a. Penanggung jawab Bertugas Melakukan Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
- b. Sekretariat Bertugas Memberikan Dukungan Teknis dan Administrasi Terhadap Penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
- c. Anggota Tim Bertugas Melakukan Pengawasan Kepatuhan Prosedur Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Mengisi Form A Pengawasan, dan dan Menyerahkan Kepada Sekretaris dan untuk disampaikan kepada Penanggungjawab sebagai Laporan

- d. Anggota Yang Berasal dari HP2H (Hukum, Pencegahan, partisipasi Masyarakat dan Humas) Bertugas Mengidentifikasi Kerawanan Potensi Pelanggaran dan Sengketa Proses, Memastikan Ketaatan Prosedur dalam Proses Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Memastikan KPU Melakukan Prosedur Pelaksanaan Pencalonan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Menganalisis Hukum dan Menyusun Publikasi Hasil Pengawasan.
- e. Anggota yang Berasal Dari Divisi P3S (Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa) Bertugas Mengidentifikasi Potensi Pelanggaran Melalui Form A yang dihasilkan dari Pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Tim, Menindaklanjuti Pelanggaran Mengidentifikasi dan Menganalisa Potensi Sengketa Proses Pemilu Melalui Form A yang dihasilkan dari Pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Tim, Mengidentifikasi Potensi Permasalahan pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Segala Biaya Yang Dikeluarkan Sebagai Akibat Ditetapkannya Keputusan ini Dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur
- KEEMPAT : Keputusan ini Mulai Berlaku pada Tanggal Ditetapkan. Dengan Ketentuan Apabila Terdapat Kekeliruan Di Kemudian Hari Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya

Ditetapkan di : Kolaka Timur
Pada Tanggal : 04 September 2023



Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

NOMOR : 166.2//K.SG-07/09/2023

TANGGAL : 04 September 2023

**TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	ABANG SAPUTRA LALIASA.S.Pd	KETUA	PENGARAH (Koordinator)
2	IAN PURNAMA JUNIOR.SH.,MH	ANGGOTA	PENGARAH
3	HARY SUKMA PRADINATA.S.Tr	ANGGOTA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	HARY SUKMA PRADINATA.S.Tr	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB (Ex Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	RIDWAN.S.Sos.M.A.P	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS PENGARAH
IV	WAKIL SEKRETARIS		
6	RISMA UKI YANDINI.S.Pd.,M.Pd	STAF PNS	WAKIL SEKRETARIS PENGARAH
V	ANGGOTA		
7	NURHIDAYAT.S.Pd	STAF PNS	ANGGOTA
8	SAFRIANSYAH.SE.,MM	STAF PNS	ANGGOTA
9	EDWARD PERATENTA,SIP	STAF PNS	ANGGOTA
10	MAULANA ADITIYA WILMAN,S.Sos	STAF PNS	ANGGOTA
11	NIVEL SAPUTRA WAHID.S.SI	STAF PNS	ANGGOTA
12	ANDI WIJAYA.SH	STAF PPNPNS	ANGGOTA
13	JUMRAN.SH	STAF PPNPNS	ANGGOTA
14	TENNOV ERICK ANTARANI,SH	STAF PPNPNS	ANGGOTA
15	ARLINGGA VANEGA NURDIN,ST	STAF PPNPNS	ANGGOTA
16	REMILIA EKA SARI,S.Pd	STAF PPNPNS	ANGGOTA
17	RIDWAN HS,SH	STAF PPNPNS	ANGGOTA
18	RILDA MAISSY TRIWILDIANJARI.S.S	STAF PPNPNS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kolaka Timur
Pada Tanggal : 04 September 2023



Abang Saputra Laliasa.S.Pd